

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.
(Editor)

HUKUM

**BANGUN TEORI DAN TELAAH
DALAM IMPLEMENTASINYA**

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung
2009

Nunu N

HUKUM:

**BANGUN TEORI DAN TELAAH DALAM
IMPLEMENTASINYA**

Prof. Dr. I Gede A.B. Wiranata, S.H., M.H.
(Editor)

**Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung
2009**

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

I Gede A.B. Wiranata

Hukum: Bangun Teori dan Telaah Dalam Implementasinya.
Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung, 2009
xv, 693 hlm., 16 x 21 cm.

ISBN 978-602-8616-07-2

Copy right © pada Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan cara apapun
tanpa izin tertulis dari penulis

Computer lay out : Janu Asmady

Design cover : Dedy Priyanto

Penerbit Universitas Lampung
Bandar Lampung, 2009

SAMBUTAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG

Assalamualaikum Warrahmotullah Hiwabarrohkatuh

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadapan Allah SWT karena akhirnya beberapa naskah buku yang disusun oleh beberapa orang dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung dapat diterbitkan.

Saya menyambut baik hadirnya karya para dosen itu, selain dapat dimaknai sebagai upaya peningkatan profesionalitas yang bersangkutan, juga ditujukan untuk menambah bahan bacaan perkuliahan di kalangan para mahasiswa dan khazanah keilmuan pada umumnya. Adapun naskah buku dimaksud adalah:

1. Hukum Pidana, Tri Andrisman, S.H., M.H.
2. Hukum Arbitrase, Kingkin Wahyuningdyah, S.H., M.H.
3. Hukum Pendaftaran Tanah, F.X. Sumardja, S.H., M.H.
4. Pengantar Hukum Internasional, Abdul Muthalib Tahar, S.H., M.H. dan Melly Aida, S.H., M.Hum.
5. Hukum Otonomi Daerah, Armen Yasir, S.H., M.S.
6. Hukum Perumahan, Upik Hamidah, S.H., M.H.
7. Viktimologi, J.P. Widodo, S.H., M.H.
8. Hukum Administrasi Daerah, Nurmayani, S.H., M.H.
9. Hukum Humaniter Internasional, Ahmad Baharuddin Naim, S.H., M.H.
10. Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum.
11. Hukum Otonomi Daerah (Preskriptif Teoritis), Armen Yasir, S.H., M.S.

12. Hukum Penanaman Modal, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
13. Hukum: Bangun Teori dan Telaah dalam Implementasinya, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. (Editor).
14. Hukum Adat di Persimpangan, Mengungkap Tebaran Pemikiran dan Kilas Balik Hukum Adat dlm. Dimensi Pembangunan Hukum Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. (Editor).
15. Perkembangan Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
16. Dimensi Hukum dan Ekonomi Perdagangan Internasional, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
17. Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
18. Etika, Bisnis & Hukum Bisnis, Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
19. Hukum Peradilan Agama, Dra. Nunung Rodliah, M.A.
20. Hukum Islam. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.
21. Islamologi (Sejarah Peradaban Islam), Amnawaty, S.H., M.H.

Serangkaian karya di atas, diprakarsai oleh Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. dan didedikasikan dalam rangka Pidato Pengukuhan dan Penerimaan Jabatan beliau sebagai Guru Besar dalam Ilmu Hukum Perdata (Hukum Bisnis). Ini merupakan terobosan baru dimana pengucapan pidato penerimaan jabatan sebagai seorang guru besar diikuti penerbitan sejumlah buku karya ilmiah dosen. Menurut hemat saya upaya yang dilakukan oleh beliau memfasilitasi dan mendorong para dosen ini perlu diteruskan, diapresiasi, dan diteladani oleh kita semua.

Sebagai sebuah karya sebagaimana pada umumnya, tidak ada karya yang sempurna. Sejalan dengan perkembangan yang ada, saya berharap karya tersebut nantinya perlu tetap ditelaah dan disempurnakan sehingga akan menjadi buku rujukan yang dapat dijadikan sumber bacaan yang lebih memadai bagi berbagai kalangan.

Kepada para penulis Saya ucapkan selamat atas terbitnya karya-karya tersebut, mudah-mudahan akan diikuti terbitnya naskah lain, setidaknya menjadi inspirasi bagi para dosen untuk mulai menyusun karya ilmiah di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Wassallammualaikum Warrahmotullah Hiwabarohkatuh.

Bandarlampung, 30 Juli 2009
Dekan

Hi. Adius Semenguk, S.H., M.S.
NIP 130934469

PENGANTAR EDITOR

Ada sebuah catatan kecil yang bisa disimpulkan dari tulisan Satjipto Rahardjo yang ditulis tahun 1980 dalam bukunya "Hukum dan Masyarakat". Catatan kecil itu adalah, bahwa studi hukum tersebut di Indonesia masih berada pada tahap penyebaran gagasan. Selanjutnya Prof. Tjip yang kemudian tahun 2000 mengakhiri pengabdian akademiknya, menulis dalam pidato purna baktinya bertajuk – Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (*Teaching Order Finding Disorder*):

"Sebagai orang tua yang sudah waktunya turun, saya hanya menitipkan agar di UNDIP ini ilmu pengetahuan, termasuk hukum, diusahakan dengan progresif, dengan terus berusaha untuk berada pada puncak perkembangan atau kemutakhiran ilmu. Dengan demikian kita berharap dapat mempersembahkan yang terbaik pada bangsa dan negara".

Hadirin yang memenuhi auditorium sederhana namun menorehkan beragam sejarah bagi insan akademis itu seperti larut dalam keharuan detik-detik terakhir "Sang Begawan Hukum" (begitulah sering Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc. – Rektor Undip yang kental dengan puisi *mbelingnya* memperkenalkan Prof. Tjip) menitipkan pesan kepada sivitas akademika yang akan ditinggalkannya. Sebuah pesan yang terlalu sederhana, namun sarat makna.

Sudah sejak beberapa dekade terakhir gugatan diarahkan kepada "Universitas" sebagai sebuah lembaga yang memproduksi manusia intelektual –di kemudian hari. Sederet kebijakan strategis bahkan rambu-rambu evaluasi sebagai jaring pengelolaan manajemen mutu diberlakukan, dan di sisi lain tak terkira dana digelontorkan senyampang dengan tuntutan konstitusi yakni anggaran pendidikan sedikitnya sebesar 20% dari totalitas anggaran negara.

Lalu, dimana konsteks penggalan tulisan di atas bermakna bila dikomparasikan dengan naskah buku ini? Ya, sebuah peristiwa terkadang menjadi multi tafsir dan sering menjadi sarat makna setelah diresapi dalam perspektif filosofi. Sebagaimana yang sering terdengar, hukum itu semata sebagai sebuah permainan kata-kata - *language game* s.

Buku ini ditulis banyak pihak, dengan beragam sudut pandang serta gagasan yang diusungnya, meskipun masih berkuat di seputar tema besar tentang hukum. Bagian *pertama* Hukum dalam Bangun Teori; berbicara tentang struktur teori atas hukum. Isu sentral yang diungkap dalam bagian ini berkaitan dengan perkembangan teori hukum, gagasan pengembangan kehidupan ber hukum melalui pemikiran progresif, filosofis dan rasional. Gagasan yang berpariatif itu digulirkan oleh sejumlah penstudi hukum, dari tata nilai, basis sosial hukum, hingga prediksi perkembangan hukum di era modernisasi dan teknologi. Bagian *kedua*, Telaah Atas Hukum dalam Implementasinya; berbicara mengenai hukum dalam implementasinya dalam tata kehidupan manusia pendukungnya. Ada sejumlah gagasan praktis yang berasal dari pemahaman atas realitas hukum di tengah-tengah perilaku masyarakat yang diungkap para penulisnya. Bagian ini menegaskan betapa indah realitas ber hukum itu dalam alam senyatanya, dan makin menebalkan keyakinan kita bahwa hukum itu sejatinya untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bagian ini menguak tentang sejumlah praktek ber hukum di tengah-tengah heterogenitas masyarakat pendukungnya; yang kemudian mengingatkan kita kepada pemikiran Cicero di abad pertengahan. *Ubi Societas - Ibi Ius* - dimana ada masyarakat, disana pasti ada hukum.

Paparan dari sejumlah penulis itu tampaknya hendak memaknai sebuah peristiwa *generation gap* yang tanpa disadari telah memunculkan krisis manajemen kepemimpinan akademik. Sejalan dengan perkembangan keberadaan Fakultas Hukum Universitas Lampung (semula merupakan pengembangan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Masyarakat Universitas Sriwijaya Palembang, sejak 1967 mulai membentuk Universitas Lampung - Unila), sebagai sebuah komunitas akademik keberadaannya mulai diperhitungkan oleh masyarakat di Pulau Sumatera khususnya Sumatera Bagian Selatan. Tidak dapat pula dihindari, sejalan dengan waktu, para perintisnya satu demi satu harus mengakhiri masa pengabdianya dan menjadi purna bakti.

Kini, Universitas Lampung yang *disapit* dari Universitas Sriwijaya Palembang itu, menginjak usia empat dasa warsa, seakan menggeliat di tengah tuntutan moralitas akademik. "Kampus Hijau" itu kini telah tegak berkibar, ribuan anak-anak *bajang* lalu lalang dan silih berganti. Para alumninya telah pula mengisi dan mewarnai pembangunan daerah dan nasional. Kiprah mereka dalam berbagai bidang itu menunjukkan bahwa insan Kampus ini seperti menepis anggapan banyak orang, dan berharap tidak pernah menjadi menara gading. Beberapa lontaran pemikiran dalam buku ini patut direnungkan, setidaknya menyatakan bahwa keberadaan lembaga akademik terbesar di Provinsi Lampung memang patut dipertimbangkan. Memang sebagian penulisnya berasal dari luar Universitas Lampung, namun itu barangkali lebih menunjukkan bahwa sinergi jejaring Universitas ini dengan sejumlah Universitas di luar pulau Sumatera nampaknya mulai muncul dan terbangun dari perhubungan manusia pendukung kehidupan kampus ini.

Secara faktual tenaga pengajar yang purna bakti, belum diikuti lahirnya tenaga profesional muda yang memadai terutama bila dilihat dari tuntutan profesional jenjang jabatan tertinggi seorang dosen yaitu mencapai jenjang Guru Besar. Komunitas ini seyogyanya harus mulai ditata dan disemaikan di Kampus Hijau yang mengusung nama besar Shang Bumi Rwa Jurai – Provinsi Lampung. Bila peningkatan kualitas dan kuantitas akademik ini dapat diwujudkan, tentu generasi yang akan lahir adalah generasi berkualitas yang mampu membangun negeri ini dari keterpurukan dan keterbelakangan. Di sinilah perlu disepakati bersama, betapa relevansi kaderisasi sudah saatnya menjadi prioritas kerja dari pemimpin institusi. Pembinaan sumber daya manusia adalah asset jangka panjang dari konsep pembangunan seutuhnya, tidak semata bangunan fisik yang perlu dikedepankan.

Semoga buku yang ditulis dan didedikasikan oleh penulis-penulisnya dalam rangka Pidato Pengukuhan dan Penerimaan Jabatan Guru Besar bagi Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. di bidang Hukum Perdata/Hukum Bisnis (dan merupakan bagian dari sejumlah buku lain yang diterbitkan dalam waktu bersamaan), akan menjadi titik balik bangkitnya tradisi akademik di kalangan para penstudi hukum untuk menuangkan gagasan akademiknya untuk kita cermati bersama, sehingga kelak akan mampu mencerahkan kampus sebagai lembaga ilmiah.

Tiada gading yang tidak retak. Atas ketidaksempurnaan buku ini, mudah-mudahan pembaca berkenan menyampaikan saran dan kritik. Terima kasih kepada Bpk. Drs. Suwarno, M.H. beserta tim Penerbitan Universitas Lampung serta berbagai pihak yang telah berkenan mendukung penerbitan buku ini.

Bandarlampung, Agustus 2009

Editor,

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

BAGIAN 1 HUKUM DALAM BANGUN TEORI

ILMU HUKUM: ANTARA STUDI NORMATIF DAN STUDI KEILMUAN <i>FX. Adji Samekto</i>	1
HARUSKAH KITA RISAU? (ESSAY TENTANG SOSIOLOGI HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT BARAT KONTEMPORER) <i>Antho F. Susanto</i>	17
HUKUM PROGRESIF DALAM PROSES PERUBAHAN SOSIAL DAN KRISIS LEGITIMASI: PEMBANGUNAN HARKAT MARTABAT BANGSA INDONESIA DI ERA GLOBALISASI <i>Joni Emirzon</i>	53
HUKUM SEBAGAI ALAT REKAYASA SOSIAL DALAM PRAKTEK BERHUKUM DI INDONESIA <i>Firman Muntako</i>	97
HERMENEUTIKA HUKUM DALAM PERKARA PIDANA DAN IMPLIKASINYA PADA PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA <i>Yeni Widowaty</i>	117
PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN KONSTELASI DEMOKRASI DI DAERAH <i>Armen Yasir</i>	137

MANFAAT SOCIO-LEGAL STUDIES DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA (SUATU KAJIAN KRITIS: PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA SEBAGAI FAKTOR KRIMINOGIN)	
<i>Maroni</i>	153
OPTIMALISASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT LAMPUNG DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
<i>Rizani Puspawidjaja</i>	169
PENDEKATAN KRITIS TERHADAP REALITAS KINERJA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI	
<i>Yudi Kristiana</i>	187
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA AMANDEMEN UUD NEGARA RI TAHUN 1945	
<i>Taufiqurrohman Syahuri</i>	205
PERANAN LEMBAGA PENGADILAN DALAM MENGINTEGRASIKAN NILAI-NILAI HAM, NILAI-NILAI GLOBAL DAN <i>DOMESTIC WISDOM</i> DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM	
<i>Gunawan Jatmiko</i>	223
MEMBANGUN SISTEM HUKUM INDONESIA YANG BERORIENTASI PADA NILAI KETUHANAN (BERMORAL RELIGIUS)	
<i>Yusnani Hasyimzum</i>	247
SUMBER HUKUM ISLAM DAN DALIL HUKUM ISLAM DARI MASA KE MASA	
<i>Annawati</i>	257

TEKNOLOGISASI HUKUM <i>Agus Raharjo</i>	295
MENGATASI KEJAHATAN MAYANTARA DENGAN MEMAHAMI REALITAS SOSIALNYA <i>Al Wisnubroto</i>	321
PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA MENYENTUH NILAI- NILAI YANG HIDUP DI MASYARAKAT <i>Ahmad Irzal Fardiansyah</i>	341
KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN HUKUM Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Nasional yang Berkarakteristik Sosial budaya Indonesia <i>I Putu Gelgel</i>	355
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY; BEBERAPA CATATAN AWAL <i>I Gede AB Wiranata</i>	371

BAGIAN 2 TELAAH ATAS HUKUM DALAM IMPLEMENTASINYA

PEMBAYARAN MELALUI LETTER OF CREDIT DALAM EKSPOR IMPOR <i>Abdulkadir Muhammad</i>	389
FLIGHT INFORMATION REGION DAN KASUS F-18 HORNET DI ATAS PULAU BAWEAN <i>H.K. Martono</i>	419

PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HUKUM PERSAINGAN USAHA OLEH KPPU <i>Rilda Murniati</i>	443
URGENSI PENTINGNYA PELAKSANAAN NATIONAL SINGLE WINDOW DI PELABUHAN INDONESIA UNTUK MENINGKATKAN EKONOMI NASIONAL <i>Elfrida Gultom</i>	477
UPAYA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PELAKU KEJAHATAN PERANG ATAS AGRESI MILITER ISRAEL TERHADAP WARGA JALUR GAZA PALESTINA KE MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL (ICC) <i>Heni Siswanto</i>	507
TANAH ULAYAT/ADAT DI INDONESIA <i>FX. Sumarja</i>	533
URGENSI KONTRAK JOINT VENTURE DALAM PELAKSANAAN INVESTASI DI ERAGLOBAL <i>Nilla Nargis Yohansyah</i>	555
HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI) <i>Namung Rodliyah</i>	571
PENYELESAIAN SENGKETA NASABAH DENGAN BANK MELALUI MEDIASI PERBANKAN <i>Ratna Syamsiar</i>	593
PERKEMBANGAN WARALABA SEBAGAI SEBUAH TREND BISNIS <i>Yennie Agustin M.R.</i>	609

PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA <i>Ahmad Zazili</i>	625
UPAYA HUKUM PENANGANAN PERAMBAHAN HUTAN DI SEKITAR KAWASAN TAMAN NASIONAL <i>Yusdiyanto</i>	645
EKSISTENSI PRINSIP EKONOMI ISLAM TERHADAP APLIKASI PRODUK BANK SYARIAH SETELAH DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH <i>Wati Rahmi Ria</i>	657
MALAPRAKTEK, MEDICAL ERROR, DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA <i>Inge Hartini</i>	675
BIODATA PENULIS	689

HAK-HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN ISLAM (STUDI PEMIKIRAN MASDAR FARID MAS'UDI)

Nunung Rodliyah

Pendahuluan

Pembahasan tentang masalah perempuan dalam dasawarsa terakhir ini menjadi pembicaraan yang akurat dalam wacana Islam kontemporer di Indonesia, juga telah ikut memberikan sumbangan pemikiran terhadap masalah aktual pada saat ini tentang isu-isu perempuan, terutama menyangkut hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam yang menyangkut hak-hak dasar mereka yang selama ini terabaikan dan tertindas oleh sistem kehidupan patriarkis. Ada ketidakadilan dan kekerasan sosial terhadap mereka. Sungguh mencengangkan sekaligus menarik ketika diketahui bahwa "agama" telah terlibat dalam arus besar budaya yang tidak bersikap adil terhadap kaum perempuan. Tanpa disadari ternyata telah terjadi tarik menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan agama yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan.¹

Masalah status perempuan telah memperoleh perhatian yang besar di seluruh dunia dan di berbagai komunitas. Alasannya jelas, di semua masyarakat patriarki, selama beribu-ribu tahun perempuan telah sepenuhnya tertindas, karena hampir semua masyarakat bersistem patriarki. Karena itu, selama berabad-abad menjadi hukum alam bahwa perempuan lebih rendah derajatnya

¹ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. xxiii.

dari laki-laki dan harus tunduk pada kekuasaan laki-laki demi terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.²

Keharmonisan suatu rumah tangga tak pernah luput dari kerjasama antara kedua belah pihak yaitu suami dan istri yang bukan berarti bahwa peran antara suami dan istri dalam keluarga dibedakan, pesan yang tampak adalah seorang istri mempunyai peran dalam wilayah domestik sedangkan seorang suami mempunyai kekuasaan penuh terhadap seorang istri. Persoalan penting tentang perempuan dalam perkawinan pada masyarakat patriarki adalah terjadinya sublimasi identitas dan eksistensi diri perempuan pada laki-laki. Sublimasi identitas ini tidak nampak sebagai bentuk penindasan secara nyata. Ia berada dalam ruang kesadaran rasionalitas dan psikologis. Ketika dalam kesadarannya, perempuan merasa harus tunduk pada laki-laki dalam konteks perkawinan, maka di saat itu pula persoalan sublimasi rasionalitas perempuan telah bekerja. Ideologi patriarki yang dikonstruksikan, di lembagakan dan disosialisasikan lewat institusi yang terikat sehari-hari dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, agama, tempat kerja, sampai kebijakan Negara semakin menemukan kedudukannya dalam konteks perkawinan.³

Berkeluarga berarti memupuk sebuah keluarga baru antara suami dengan istri melalui jenjang perkawinan, menyatukan dua watak yang berbeda antara keduanya, menjalin hubungan yang erat dan harmonis, bekerjasama untuk mencukupi kebutuhan jasmani dan rohani masing-masing, membesarkan dan mendidik anak-anak yang terlahir, menjalin persaudaraan antara keluarga besar dari kedua belah pihak, bersama-sama mengatasi kesulitan dan problematika keluarga, mentaati perintah agama, serta melaksanakan tata hidup bertetangga, bermasyarakat dan bernegara dengan baik.⁴

Selanjutnya dalam kaitannya dengan hak-hak asasi perempuan telah mencapai tingkat signifikansi yang tinggi di era modern pada umumnya dan di

² Asghar Ali Engineer, "Perempuan Dalam Syari'ah, Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.3 Vol. V, 1994, hlm. 58

³ Eko Bambang Subiyantoro, "Perempuan dan Perkawinan", *Jurnal Perempuan* No 22. (Jakarta: Yayasan, 2002), hlm. 12

⁴ Fuad Kauna dan Nipah, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 4.

dunia Islam pada khususnya. Secara historis perempuan selalu di bawah laki-laki, kaum perempuan sering dianggap makhluk yang lemah, namun demikian semua kesan tersebut telah mengalami perubahan yang sangat cepat.⁵

Masalah penindasan dan diskriminasi terhadap perempuan atau muslimat bukanlah persoalan kaum laki-laki melainkan persoalan sistem dan struktur ketidakadilan masyarakat dan ketidakadilan gender, yang salah satunya justru dilegitimasi oleh keyakinan agama yang bias gender.⁶

Memahami hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam, maka syari'ah haruslah dilihat baik dari segi konteks kulturalnya maupun semangat normatif transendentalnya, akan tetapi sekarang ini syari'ah dipandang lebih banyak dari konteks kulturalnya saja. Satu penelitian yang cermat baik atas teks Al-qur'an, hadits maupun karya-karya tafsir perlu dilakukan untuk menyusun kembali atau merekonstruksi hukum Islam sesuai dengan semangatnya yang liberal, humanistik dan progresif.

Menurut Masdar Farid Mas'udi, bahwa perempuan bukan merupakan seorang pekerja yang harus patuh terhadap atasannya, akan tetapi perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama yakni sebagai subyek dalam kehidupan dan memiliki hak yang harus diperhatikan termasuk dalam hal ini hak-haknya dalam perkawinan. Pemikiran inilah yang menjadi penyusun tertarik untuk lebih jauh mengkaji tentang wacana hak perempuan dalam perkawinan Islam yang ditawarkan Masdar Farid Mas'udi salah seorang tokoh Islam kontemporer di Indonesia.

Tulisan ini hendak membahas persoalan berkaitan dengan alur pemikiran hak-hak perempuan dalam perkawinan khususnya terkait dengan:

- a. Mengapa Masdar Farid Mas'udi memunculkan pemikiran-pemikiran baru tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam?
- b. Bagaimanakah hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam menurut Masdar Farid Mas'udi.

⁵ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan Menyikap Mega skandal Doktrin dan Laki-laki*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 12.

⁶ Mansour Faqih, "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam" *Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam Tinjauan Dari Analisis Gender*, "Membincang Feminisme diskursus Gender Perspektif Islam", (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 63

Masdar Farid Mas'udi Dan Latar Belakang Pemikirannya

Biografi Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi lahir di Jomhor, Kelurahan Cipete, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Purwokerto, pada tahun 1954. Dia berasal dari keluarga yang agamis sehingga ketika belajar di sekolah dasar, dia juga merangkap sekolah di Ibtida'iyah diniyah, SMP, ia tempuh di Pesantren Tegalrejo Magelang sebuah pesantren klasik (1966-1969). Kemudian ia melanjutkan ke Aliyah Pesantren Krapyak Yogyakarta, (1969-1975), dan meneruskan ke IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jurusan Syari'ah (1975-1979).⁷ Masdar juga dikenal aktivis sebuah LSM yang aktif melakukan aksi-aksi pembaharuan pemikiran Islam dengan pendekatan partisipatoris dikalangan masyarakat pesantren yang justru dikenal "tradisional" Ia juga sebagai dosen Islamologi pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyaara Jakarta dan wakil penanggungjawab Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Jakarta.⁸

Karya Masdar Farid Mas'udi

Masdar Farid Mas'udi adalah seorang cendekiawan yang rajin menulis dan tajam analisisnya. Dia memiliki dua teori : 1) dalam buku Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam yang cukup kontroversial, 2) dalam buku Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan. Ia juga aktif menulis dalam majalah, jurnal, antara lain majalah Santri, Aula, Ulumul Qur'an, Studi Islamika, dan Pesantren.

Masdar Farid Mas'udi seorang pemikir yang mengidolakan umar bin khottob. Dialah madzhabnya dengan cirri-ciri khas lebih menekankan pemahaman maksud nash daripada bunyi nash. Adapun pemikir yang mempengaruhinya melalui bacaan yang disukai yakni ali syari'ati, Muhammad Abduh, Muhammad Iqbal, Azhar Ali, dan Hasan Hanafi. Disamping kyai haji ali maksum sebagai fasilitator dalam kebebasan berfikirnya.⁹

⁷ Masdar Farid Mas'udi, "Hak-hak Reproduksi Perempuan", NU: Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam (Bandung : Mizan,2002) hlm. 198.

⁸ *Ibid.*, hlm. 199.

⁹ *Ibid.*, hlm. 200.

Gagasan dan pemikiran Masdar dalam berbagai pemikirannya sebagai pola pikir yang atletik, yaitu pola pikir yang berusaha memilih sesuatu yang dianggap terbaik tidak peduli dari aliran manapun, apabila lebih baik maka itulah yang dia pilih.¹⁰ Pemikir Masdar dalam hal reproduksi perempuan lebih menekankan pada kemaslahatan bersama dan perempuan tidaklah dipandang sebagai objek dominasi laki-laki, ia mencoba menghadirkan pemikiran dalam perspektif keadilan gender yang dicoba untuk dibahas olehnya sebagai suatu pandangan yang menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai manusia yang setara dihadapan Allah, masyarakat, serta sesamanya.

Latar Belakang Munculnya Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan Islam

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan alasan dan dasar yang melatarbelakangi mengapa Masdar melakukan pembaharuan pemikiran tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam, adalah sebagai berikut: **Pertama**, adanya wilayah diskriminasi. Dalam hal ini biasanya didasarkan atas praktek-praktek budaya dan "pemahaman agama" yang telah berlangsung dalam waktu lama dan ini menjadi salah satu wilayah yang paling sulit untuk di atasi dan yang paling berisiko untuk diubah. Karena itu, hukum perkawinan Islam khususnya di Indonesia harus dilakukan pembaharuan pemikiran dengan mengambil langkah-langkah aktif untuk memastikan bahwa perempuan dapat melaksanakan hak yang sama dengan laki-laki, termasuk hak atas kebebasan untuk melakukan perkawinan dan untuk memilih pasangannya. Sejalan dengan kebebasan perempuan untuk menentukan kapan dan dengan siapa ia akan menikah, batas usia minimum untuk menikah juga harus dijamin oleh undang-undang.

Kedua, adanya praktek *Ijbar* (kawin paksa). Kesewenangan terhadap perempuan apalagi perihal hak-hak reproduksi perempuan yang dilakukan secara paksa seharusnya sedini mungkin untuk dicegah. Walaupun dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit mengemukakan bahwa syarat calon kedua mempelai perkawinan

¹⁰ *Ibid.*, hlm.201.

adalah saling rela dan setuju, namun kenyataannya masih ada saja paksaan nikah. Hal ini terjadi karena budaya dan tradisi sebagian masyarakat yang masih taat terhadap kebiasaan *ijbar* nikah ini, yang dampaknya sangat merugikan dan mengancam masa depan perempuan itu sendiri.

Ketiga. adanya pemahaman masyarakat sebagai turunan dari pola pemaksaan nikah, yaitu perkawinan diartikan dengan akad kepemilikan, dalam arti suami memiliki istrinya secara mutlak, terutama dalam hal hubungan seksual. Padahal pemahaman sebenarnya justru kebalikannya, bahwa suami tidak memiliki kekuasaan mutlak dalam hubungan seks dengan istrinya. Pernikahan diartikan sebagai pembolehkan melakukan hubungan seks, dan kepemilikan disini diartikan sebagai sah milik suaminya, dimaksudkan orang lain yang bukan suaminya tidak boleh berhubungan seks dengan kedua pasangan itu.

Keempat. adanya konseptualisasi aga dan penafsiran agama terhadap Hadis Nabi SAW yang cukup terkenal, bahwa penolakan istri terhadap ajakan suami untuk melakukan hubungan seks adalah merupakan dosa besar. Penafsiran seperti ini ternyata tidak sejalan dengan dengan prinsip kesetaraan sehingga diperlukan pemahaman ulang. Jika hal itu tetap dilakukan tanpa melihat kondisi dan kemampuan istri, maka pada hakikatnya ia telah menganiaya istrinya yang seharusnya ia lindungi penuh dengan kasih sayang. Sikap penolakan istri terhadap suaminya untuk melakukan hubungan seks, pada kenyataannya wajar saja mengingat ketidak mampuan dan ketidaksiapan perempuan/istri untuk melakukan hubungan seks dengan sehat dan penuh keikhlasan.

Dengan melihat fakta-fakta tersebut di atas, menurut Masdar sangat jelas, bahwa adanya nikah paksa telah menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang sangat sulit dan bahkan mengarah kepada dehumanisasi terhadap diri perempuan. Berbagai konsekuensi negative yang muncul terhadap diri perempuan semakin memperjelas komitmen kita bersama untuk melihat mana yang lebih maslahat antara pemaksaan nikah dan tidak ada paksaan dalam nikah, mengingat konteks zaman yang sudah maju khususnya bidang pendidikan yang jelas berpengaruh terhadap para perempuan untuk dapat mengambil suatu keputusan termasuk dalam hal memilih calon pasangannya, dan hak-hak reproduksinya dalam perkawinan.

Apalagi adanya perubahan masyarakat yang sangat signifikan masa sekarang ini, banyak perempuan Muslim yang meninggalkan dunia domestiknya menuju dunia publik baik untuk belajar maupun bekerja. Hal ini berakibat pada adanya perubahan sosial masyarakat dan dalam pergaulan social yang lebih besar bahkan antara lain jenis. Keterlibatan dalam dunia public telah meningkatkan kesempatan mereka untuk mengambil keputusan berkenaan dengan kehidupannya sendiri. Adanya sistem sosial patriakhi semakin disingkirkan, khususnya dalam menentukan calon pasangan dan juga hak-hak reproduksinya.

Selanjutnya, di sini juga penting untuk dijelaskan bagaimana pola pemikiran Masdar dalam melakukan pembaharuan pemikiran dalam masalah hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam, yaitu bahwa pola pemikiran Masdar tergolong sebagai pola pikir yang mengedepankan kemaslahatan umum. Pemilihan gagasan yang akan dimunculkan berupa konsep, keyakinan maupun doktrin berasal dari berbagai system pemikiran dalam proses menyusun system kita sendiri.¹¹

Masdar berkesimpulan bahwa syari'at itu didasarkan pada kemaslahatan. Dengan kata lain, pemikiran ini cenderung terwujud dengan menyatakan suatu pandangan yang kurang lazim diukur dari kultur orang yang menyatakan pendapat itu sendiri. Dengan begitu, terkadang suatu pemikiran dianggap sangat janggal diungkapkan oleh seseorang bahkan bisa mengandung resiko yang cukup berat.

Masdar menyatakan bahwa tolak ukur validitas faham keagamaan bukan dari sudut penalaran murni akal maupun teks al qur'an, melainkan seharusnya adalah kenyataan sejauh mana paham tersebut mampu menjamin tercapainya kebahagiaan bagi manusia dunia dan akherat. Masdar lebih memilih pertimbangan-pertimbangan liberalisasi, progresivitas, adaptasi dan kemaslahatan itu dianggap yang paling baik. Pemikiran yang seperti ini, maka ia disebut atau tergolong sebagai seorang pemikir yang liberal.

¹¹ Dalam diskursus filsafat, pemikiran eklektisme adalah memilih gagasan (konsep, keyakinan, doktrin) dari berbagai macam system pemikiran dalam proses menyusun system kita sendiri.

Masdar juga menerapkan dengan konsep *qath'i* dan *dzanni*. Konsep *qath'i* artinya ajaran yang ada dalam Al Qur'an dan hadis shahih yang dikemukakan dalam teks bahasa yang tegas (*shorikh*), sedang *dzanni* merupakan ajaran yang dikemukakan dalam teks bahasa yang tidak tegas, ambigu, atau bisa diartikan lebih dari satu pengertian.¹²

Konsep keadilan dan kemaslahatan merupakan ketentuan *qath'i* dalam relasi antara manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga bahasa yang tepat untuk menggambarkan perubahan adalah gerak dan dinamika yang ada. Masdar juga mengatakan bahwa syari'at didasarkan pada kemaslahatan, aturan dalam hukum harus tunduk kepada cita-cita kemaslahatan yang ada. Dengan prinsip kemaslahatan dalam merumuskan hukum Islam, Masdar tidak secara otomatis merubah atau memperbaiki seluruh aturan hukum yang terdapat dalam Al- Qur'an dan as Sunnah, tetapi terlebih dahulu melakukan klarifikasi jenis amaliah yang dapat dilakukan hukumnya dengan prinsip kemaslahatan tersebut termasuk dalam hal mengkaji masalah hak-hak perempuan dalam perkawinan, yang meliputi hak nafkah dan hak reproduksi perempuan.

Pemikiran Masdar Farid Mas'udi Tentang Hak Nafkah dan Hak Reproduksi Perempuan dalam Perkawinan Islam

Hak Atas Nafkah

Ada sejumlah nash yang berbicara tentang nafkah keluarga, diantaranya adalah QS. Al-Baqarah (2): 233, Al-Nisa' (4): 3, dan Al-Isra' (17): 30, Al-Ahzab (33): 50, dan At-Talaq (65):6-7. Ditambah sunnah Nabi Muhammad saw dalam kasus Hindun, dimana suaminya Abu Sufyan tidak memberikan nafkah keluarga, kemudian sunnah Nabi yang menjelaskan bahwa di antara hak istri dari suaminya adalah hak mendapatkan nafkah.

Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya ini mulai berlaku sejak terjadi akad nikah sampai selama status perkawinan mereka masih tetap. Adapun kalau sudah berpisah atau cerai, suami hanya wajib membiayai sampai masa menunggu (*'iddah*). Dan kadar nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah disesuaikan dengan kemampuan dan *income* serta

¹² *Ibid*, masdar farid Islam dan hak-hak hlm. 31.

kadar kepantasan di tempat tinggal mereka. Hak nafkah bagi istri ini meliputi: nafkah sandang, pangan dan papan (tempat tinggal).

Dalam hal nafkah ini, suami berkewajiban dan bertanggung jawab atas nafkah keluarganya, sandang, pangan dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak, sehingga jika suami tidak memberi nafkah keluarganya maka secara hukum istri berhak menuntut suaminya melalui pengadilan bahkan sampai dengan tuntutan perceraian.

Namun, dalam kesempatan lain, istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya dengan menyodorkan alternatif bahwa pencarian nafkah merupakan tanggungjawab bersama suami-istri, sehingga tidak ada perbedaan antara suami-istri dalam hal saling membantu mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Pekerjaan yang dinilai layak bagi suami juga layak bagi istri. Demikian pula sebaliknya. Perempuan tidak diposisikan hanya pada pekerjaan domestik di rumah tangga. Pekerjaan domestik menjadi tanggungjawab bersama. Istri juga boleh aktif pada peran-peran publik. Tidak ada halangan bagi istri berkariyer di luar rumah. Khadijah dan Fatimah, istri dan putri Rasul telah mencontohkan bagaimana istri bekerja memenuhi kebutuhan keluarga.¹³

Hak Reproduksi Perempuan

Hak memilih pasangan

Perempuan dalam memilih pasangan hendaknya orang tua tidak memaksakan kehendaknya kepada anaknya, karena penentuan masa depan dan proses jalinan rumah tangga yang menjalani adalah si anak bukan orang tua. Menurut Masdar sebaiknya konsep *ijbar* dalam Islam tersebut ditiadakan, karena hal tersebut bertentangan dengan konsep kemerdekaan yang sangat di garis bawahi oleh Islam.¹⁴

Ketentuan memilih pasangan ini berhubungan dengan tawaran ajaran tentang konsep *kafa'ah*, antara pasangan laki-laki dan perempuan. *Kafa'ah*

¹³ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid II, hlm. 375-78

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

artinya sepadan atau sekufu, sepadan akhlak dan budi pekerti, pengetahuan, pendidikan dan keturunan merupakan faktor penting dalam suatu perkawinan yang bahagia.

Dalam kitab-kitab fikih disebut juga sepadan tentang umum walaupun berlainan pendapat orang tentang makna "Sepadan" namun tujuannya adalah sama yaitu "serasi rasa dan pandangan", sehingga tercapai pergaulan yang harmonis antara suami dan istri dalam membina keluarga dan rumah tangga bahagia.

Cara berpikir dan pandangan yang sama menghadapi tantangan-tantangan hidup banyak ditentukan oleh kesamaan dalam keyakinan pendidikan dan latar belakang kebudayaan dan kehidupan malahan juga persamaan tempat dibesarkan (satu daerah). Faktor utama yang harus diingat dalam hal sepadan ini adalah bahwa perkawinan bukan untuk waktu sebentar tetapi untuk bertahun-tahun bahkan untuk selamanya, selama hayat dikandung badan dan bukan pula semata-mata hanya untuk kedua suami istri tetapi didalamnya tersangkut kepentingan keluarga dan keturunan di belakang hari.

Dengan perkawinan berarti menambah hubungan keluarga juga anak-anak yang akan menjadi cucu-cucu kesayangan orang tua maka persamaan pandangan amat menentukan kebahagiaan suami istri dan keluarga tersebut dihari kemudian. Faktor *kafa'ah* dapat dirinci sebagaimana uraian berikut.

Seagama

Bagi umat Islam faktor agama memegang peranan penting, pemuda/pemudi Islam harus betul-betul memperhatikan faktor agama, karena pemuda dan pemudi Islam tidak diperbolehkan kawin dengan pemuda-pemudi bukan Islam. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 221.¹⁵

¹⁵ "Dan jangan kami nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan jangan kami menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'mim) sebelum beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hati. Mereka mengajak ke neraka. Sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan seizinNya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia semoga mereka mengambil pelajaran".

Di sini jelas bahwa sama-sama memeluk agama Islam menjadi syarat mutlak perjodohan muslim. Oleh karenanya sebelum menjatuhkan pilihan harus berhati-hati dan mengetahui terlebih dahulu agama yang dianut sang calon.

Sepadan Akhlak dan Moral

Faktor yang penting pula untuk memilih jodoh adalah akhlak dan moral. Sama-sama berakhlak dan bermoral merupakan syarat mutlak untuk suatu perkawinan yang bahagia. Baik buruknya keadaan seorang tergantung kepada budi bahasa dan akhlaknya.

Kecantikan dan keindahan lahir akan tak berguna tanpa akhlak dan budi pekerti yang baik. Karakter yang buruk umpama : pemalas, pemarah, penipu, suka main judi, suka minuman keras sampai mabuk-mabukan adalah hal-hal yang harus di jauhi.

Banyak muda-mudi yang sedang dimabuk cinta berpendapat bahwa mereka mampu mengubah tabiat partnernya sesudah menikah tetapi ternyata kemudian bahwa mengubah tabiat seseorang bukanlah hal yang mudah.

Sepadan Tentang Pendidikan

Sama derajat dalam pendidikan amat penting pula dalam usaha mencapai bahagia dalam perkawinan pendidikan kedua calon hendaknya tidak berbeda jauh.

Sebaiknya pendidikan suami lebih tinggi dari istri atau setidak-tidaknya sama. Jika terjadi pendidikan istri lebih tinggi dari suaminya, biasanya menimbulkan perselisihan. Istri yang berpendidikan rendahpun sulit diajak berdiskusi tentang masalah-masalah kehidupan, akhirnya ia hanya berperan sebagai pembantu rumah tangga.

Sepadan Tentang Keturunan

Keturunan seseorang harus pula diperhatikan. Makin sedikit perbedaan semakin baik. Dalam hal keturunan yang penting adalah bahwa sang calon berasal dari keturunan orang baik-baik yaitu baik tingkah laku dan akal budinya dan baik agama, dan amal ibadahnya.

Tidak perlu bangsawan darah tetapi yang perlu bangsawan hati dan akal budi. Keturunan orang yang suka berbuat maksiat seperti suka berjudi, minum-minuman keras, berzinah dan sebagainya. Sebaiknya dihindari karena walaupun tidak semua anak mewarisi perangai orang tuanya, tetapi mudamudi harus berhati-hati tentang latar belakang keluarga seseorang.

Faktor Umur

Umur berapa sebaiknya orang menikah? Sebenarnya amat sulit menentukan umur berapa sebaiknya seseorang menikah atau berapa batas umur untuk dapat disebut "sudah matang" atau cukup dewasa untuk berkeluarga.

Dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 7 Ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

- (1) Perkawinan hanya dilzinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Menurut penelitian para ahli, umur dewasa atau umur matang pada setiap anak dapat sama, ada yang cepat matang dan ada pula yang lambat, tergantung kepada pembawaan alam dan iklim tempat tinggal atau dipengaruhi juga oleh pendidikan, tingkat sosial dan ekonomi keluarga anak tersebut dan sebagainya.

Batas umur baligh berakal dalam Islampun belum berarti "sudah matang" tetapi permulaan dari kematangan atau kedewasaan seseorang. Tetapi bagaimanapun suatu perkawinan yang sukses tidak dapat diharapkan dari mereka yang masih mentah baik fisik maupun mental emosional. Perkawinan meminta kedewasaan dan tanggung jawab dan oleh karenanya anak-anak muda sebaiknya menunggu dengan sabar sampai sudah cukup umur untuk suatu perkawinan.

Menurut para ahli perkawinan muda cenderung kepada penyesalan dan perceraian serta hubungan kekeluargaan yang kurang sehat. Akan amat

serasi jika umur kedua calon tidak jauh berbeda dan sebaiknya umur pria lebih tua dari calon wanitanya. Karena menurut kelaziman yang pria akan memikul tugas sebagai kepala keluarga jadi harus lebih dewasa.

Banyak pendapat mengatakan bahwa umur harus pula sepadan artinya umur keduanya tidak jauh berbeda sebagai telah diterangkan tadi. Tetapi hal demikian mungkin sifatnya pribadi dimana setiap orang berlainan selera dan pendapatnya. Biasanya jika kedua calon sudah setuju dan sudah saling mencintai maka masalah umur tidak lagi menjadi persoalan.

Hak dalam Hubungan Seks

Dalam menikamati hubungan seks, Masdar memandang bahwa dalam hubungan suami istri, hubungan seks bagi istri merupakan hak, maka baginya ada ruang untuk memilih waktu dan caranya. Tapi kalau semata-mata dianggap sebagai kewajiban maka bagi seorang istri hanya mempunyai satu pilihan yaitu melakukannya sekedar karena suami menghendaki dan tidak mustahil hubungan seks akan lebih dirasakan sebagai beban, bahkan mungkin derita.¹⁶

Pemaksaan seorang suami terhadap istrinya untuk berhubungan seks, sementara si istri tidak siap atau sedang sakit, maka hal ini tidak dibolehkan oleh agama, dengan beberapa alasan. *Pertama*, membolehkan hubungan suami-istri secara paksa, sama saja dengan mengizinkan seorang (dalam hal ini suami) menikmati kenikmatan di atas penderitaan orang lain (istri), dan ini tidak bermoral. *Kedua*, dalam hubungan suami-istri yang dipaksakan terdapat pengingkaran nyata terhadap prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf*, (memperlakukan istri dengan cara yang makruf), dan ini yang sangat ditekankan oleh Al-Qur'an. Perempuan bukanlah obyek bagi laki-laki termasuk dalam soal hubungan seks.

Hak Menentukan Kehamilan dan Keturunan

Persoalan apakah seorang istri berhak memilih kehamilan atau menolaknya, masalah ini muncul ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju, dimana kehamilan bisa dicari dan sekaligus bisa dihindari. Apa yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 116.

dikenal dengan sebutan program “Keluarga Berencana” (*family planning, tanzhim al-nasl*), kemungkinan untuk mengatur kehamilan, atau menolaknya. Dan ulama Indonesia umumnya cenderung membolehkan ikhtiar mengatur kehamilan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemerintah.

Berkaitan dengan upaya penguatan hak-hak reproduksi perempuan, maka Masdar berpendapat, perempuan memiliki hak dalam proses reproduksi, antara lain dalam hal memiliki keturunan dan menentukan kehamilan, perempuan juga mempunyai hak tersebut karena memiliki keturunan dan kehamilan tidak dapat dilepaskan dari kesiapan seorang perempuan. Selain itu dalam hal merawat anak, suami dan istri mempunyai tugas yang sama berdasarkan musyawarah dalam rumah tangga.

Peran reproduksi seperti hamil dan melahirkan adalah bersifat kodrati yang hanya bisa dilakukan oleh istri/ibu, sedangkan merawat anak adalah tugas reproduksi non kodrati yang merupakan tanggung jawab bersama (suami dan istri). Pekerjaan menyusui anak adalah hanya ibu yang bisa melakukannya, akan tetapi biaya susuannya jika harus dikeluarkan adalah tanggungjawab ayah, termasuk melindungi kesehatan istri untuk mendapatkan ASI yang bergizi, sehingga anak terhindar dari gizi buruk.

Hak dalam Proses Perceraian

Bagaimana pandangan Islam terhadap perceraian? Sebagai ajaran moral-Ilahiah, Islam sangat tidak menyukai perceraian. Secara moral, perceraian adalah sebuah pengingkaran akan tetapi dalam kehidupan sering kali perceraian tidak dapat dihindari, maka dengan penuh penyesalan Islam pun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya perceraian.

Istri juga mempunyai hak untuk mengajukan perceraian kepada suaminya dan perceraian itu hanya dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan dengan alasan-alasan yang dibenarkan oleh hukum.

Alasan-alasan perceraian yang dapat diajukan melalui pengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan yang diperlukan bagi

kehidupan keluarga. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka ia bisa meminta kepada suaminya untuk menceraikannya. Dan jika suami menolak menceraikannya, sementara istri benar-benar tidak sanggup menerimanya maka pengadilan yang menceraikannya. Dengan kata lain, perkawinan putus demi hukum;

- b. Karena cacat yang menyebabkan suami tidak bisa memenuhi nafkah batin, misalnya impotensi;
- c. Karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul. Untuk melindungi kepentingan dan keselamatan istri atas permintaan yang bersangkutan maka pengadilan berhak menceraikannya. Di samping juga mengajukan telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga;
- d. Karena kepergian suami dalam waktu yang lama, tidak pernah ada dirumah tanpa ijin dan alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka istri apabila merasa tidak bisa menerima keadaan itu dan merasa dirugikan maka pengadilan bisa menceraikannya;
- e. Suami dalam status tahanan. Jika istri tidak bisa menerima keadaan itu maka secara hukum ia bisa mengajukan masalahnya ke pengadilan untuk dicerai. Status tahanan dalam hal ini jika mendapat hukuman 5 tahun atau lebih berat dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.¹⁷

Dari uraian tersebut di atas, atas pembaharuan pemikiran Masdar tentang hak nafkah dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan Islam, maka disini akan dikemukakan tanggapan atau sikap penulis, sebagai berikut:

Pertama, terhadap masalah hak perempuan atas nafkah adalah sependapat bahwa nafkah menjadi tanggungjawab suami yang wajib diberikan kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Al-Qur'an meletakkan tanggungjawab kepada suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, meskipun istri mempunyai kekayaan dan pendapatan. Istri tidak diwajibkan memberi suaminya apa yang didapatkan atas jerih payahnya sendiri. Bahkan jika suaminya miskin dan istri kaya, suami harus memberinya

¹⁷ Masdar Faid Mas'udi. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. (Bandung: Mizan, 1997). Hlm. 162-177.

nafkah menurut kemampuannya, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surat 65:7.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Qur'an memperluas konsep pemberian nafkah ini dengan menjelaskan pada ayat al-Qur'an selanjutnya, yakni pada Surat 65:6:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Berdasarkan ayat tersebut di atas, seorang suami harus memberikan belanja tambahan kepada istrinya jika diperlukan untuk memberi nafkah selama istri mengandung. Termasuk juga, istri harus diberikan upah untuk menyusui anaknya. Jika istrinya tidak setuju baik karena upahnya yang tidak mencukupi atau karena alasan lain, suami harus mencari orang lain untuk menyusukan anaknya. Agak aneh bahwa seorang ibu harus dibayar untuk menyusukan anaknya sendiri, tetapi karena untuk menyusui, istri memerlukan energi tambahan yang hanya dapat diperoleh dari makanan yang lebih baik dan bergizi sehingga mendapatkan ASI yang berkualitas. Suami-istri hendaklah bermusyawarah agar mereka tidak memandang hubungan mereka hanya dalam hal-hal yang bersifat material, tetapi juga dalam dimensi manusiawi dan moral.

Kedua. Hak Reproduksi Perempuan Islam memuliakan perempuan dan menempatkan mereka pada posisi yang semestinya sesuai dengan kodrat penciptaannya. Perempuan adalah ibu generasi yang dipundaknya terletak tanggungjawab besar untuk melahirkan dan mendidik generasi berkualitas

sebagai asset besar suatu bangsa. Menjadi seorang ibu adalah tugas utama dan pertama bagi perempuan. Agar fungsi dan peran penting perempuan tersebut terwujud, Islam menetapkan sejumlah aturan. Aturan tersebut mengatur pola relasi laki-laki dan perempuan di rumah tangga seperti pernikahan, kehamilan, kelahiran, penyusuan, jaminan nafkah, pendidikan anak dan lain-lain.

Pernikahan ditujukan untuk melahirkan keturunan dan melestarikan jenis manusia (QS. An-Nisaa:1, An-Nahl:72). Di sisi lain Islam mengharamkan perzinahan dan menetapkan sanksi bagi pelakunya. (QS. An-Nuur:2), ini dimaksudkan untuk memelihara kesucian, kebersihan dan kejelasan keturunan. Dengan pernikahan, perempuan diberi hak untuk diperlakukan secara hormat. Kehidupan fisiknya terjamin dengan adanya nafkah. Dengan ini perempuan tidak harus menghidupi dirinya apalagi dengan cara-cara yang merusak kodratnya, seperti melacurkan diri yang dampaknya akan merusak organ-organ reproduksinya.

Terkait dengan kehamilan, Al-Qur'an memberikan empati yang tinggi pada seorang ibu yang sedang menjalani proses kehamilan yang menjadi hak dirinya. Firman Allah SWT:

Dan Kami perintahkan manusia (berbuat baik) kepada ibu dan bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada kedua orangtuamu dan hanya kepadaKu lah kembalimu". (QS. Luqman, 31:14).

Ayat Al Qur'an ini sangat jelas, bahwa sebagai konsekuensi seorang ibu yang mengandung anaknya dengan begitu susah payah, maka Allah mewasiatkan kepada seluruh umat manusia untuk menghormati ibunya. Begitu juga dalam hak menyusui bagi seorang ibu. Allah SWT berfirman:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian." (QS. Al-Baqarah, 2:233).

Dalam ayat di atas, Allah SWT memberi penegasan kepada kita, bahwa seorang ibu diberi hak menyusui anaknya selama dua tahun penuh. Kemudian, apa yang harus diterima oleh perempuan selama menyusui anaknya? Ayat itu juga menegaskan, bahwa seorang bapak (suami) wajib mencukupi gizi, sandang, pangan, dan papan sang ibu ketika proses menyusu suatu berlangsung.

Menyusui anak bagi ibu adalah hak yang dimilikinya. Bukan beban yang ditimpakan kepadanya. Dengan persepsi bahwa menyusui anak adalah hak bagi ibu dan anak adalah amanah yang diberikan kepadanya, seorang ibu akan merasakan kebahagiaan saat menyusui dan mengurus anaknya. Sedangkan seorang bapak memiliki kewajiban untuk mencukupi seluruh kebutuhan istri dan anaknya selama menyusui. Bapak dituntut untuk memberikan perhatian dan tanggung jawab bagi proses reproduksi perempuan. Artinya, janganlah ibu yang melahirkan dan menyusui masih dibebani untuk mencari nafkah. Hal ini membuktikan bagaimana Islam memberikan perhatian yang cukup besar dalam hal ini.

Demikianlah, hak reproduksi bagi kaum ibu dalam Islam bukan hanya dilindungi, tetapi juga melahirkan kewajiban-kewajiban pada berbagai pihak; kepada anak yang harus menghormati ibunya, kepada suami yang berkewajiban menafkahi dan menggaulinya dengan baik, kepada masyarakat yang harus turut serta menjaga dan melindungi kehormatan perempuan, dan juga kewajiban Negara yang harus menyediakan lapangan pekerjaan bagi laki-laki agar dapat menafkahi keluarganya. Negara yang menerapkan aturan Islam secara kaaffah (Khilafah/Daulah Islamiyah) akan menjamin kebutuhan pokok warganya baik yang bersifat individu (sandang, pangan dan papan) maupun yang bersifat kolektif (pendidikan, kesehatan dan keamanan).

Ketiga, hak cerai perempuan, yang disebut dengan *khulu'*, yang secara harfiah berarti tidak mengakui atau menolak, karena seorang perempuan dapat tidak mengakui perkawinannya. Dalam hal ini telah ditegaskan oleh Al-Qur'an, Surat 4: 22:

Jika kamu khawatir keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa bagi keduanya tentang pembayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya".

Seorang istri dapat mengajukan *khulu'* kepada Pengadilan Agama untuk dapat memutuskan hubungan perkawinannya secara hukum dengan disertai alasan-alasan karena adanya cacat fisik suaminya, perlakuan yang buruk/kejam yang dibenarkan oleh hokum, ketidakmampuan suami berhubungan seks karena dihukum penjara seumur hidup, suami tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami; seperti memberikan tempat tinggal dan nafkah maka istri dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan *khulu'*.

Seorang istri untuk melakukan *khulu'*, dalam kondisi-kondisi seperti tersebut di atas, adalah dengan mengajukan tuntutan yang berupa permohonan *khulu'* kepada Pengadilan Agama dan menghadirkan saksi-saksi untuk mengukuhkan permohonannya. Jika terbukti ia benar, maka ia mendapatkan keputusan cerai dari Pengadilan Agama, tetapi jika tidak benar maka Pengadilan Agama dapat menolak permohonan *khulu'* nya. Dalam kasus *khulu'* ini, karena *khulu'* adalah pembatalan yang termasuk dalam kategori *ba'in*, maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah pada masa *'iddah* nya.

Penutup

Berdasarkan uraian dan analisis tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran Masdar Farid Mas'udi sebagai pemikiran Islam kontemporer di Indonesia dalam mengkaji masalah hak nafkah dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan Islam, adalah:

- a. Pemikiran Masdar tentang hak nafkah dan hak reproduksi perempuan ini muncul karena masih adanya konsep *ijbar* dan diskriminasi yang bias gender serta sistem patriarki dalam pelaksanaan perkawinan. Pola pemikiran yang digunakan oleh Masdar Farid Mas'udi dalam menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan Islam dengan menggunakan suatu metode penafsiran berdasarkan teori *Qoth'iy* dan *Zhonniy* yang diberi pengertian baru melalui *Ijtihad*, dengan mengedepankan kemaslahatan bersama dan perempuan tidaklah dipandang sebagai objek dominasi laki-laki tetapi dilihat dalam perspektif gender;

- b. Hak nafkah atas istri wajib dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan kemampuannya, yang meliputi; sandang, pangan, papan/tempat tinggal. Jika diperlukan, seorang suami juga harus memberikan nafkah tambahan selama istrinya mengandung, dan sedang menyusui;
- c. Hak reproduksi perempuan (memilih pasangan, menikmati hubungan seks, menentukan kehamilan dan keturunan, merawat anak) dalam perkawinan Islam merupakan hak mutlak bagi perempuan untuk menentukan suatu pilihan dengan memperhatikan pada keadilan dan kemaslahatan bersama antara suami-istri dalam rumah tangga, karena hak-hak tersebut dalam implementasinya sangat membutuhkan kesiapan bagi seorang perempuan;
- d. Hak cerai perempuan, yang dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan gugatan cerai dengan *khulu'* kepada Pengadilan Agama dengan menghadirkan saksi-saksi untuk menguatkan tuntutan perceraianya.

Daftar Pustaka

Abduh, Muhammad. Tafsir al-Manar, Jilid II.

An-Naim, Abdullah Ahmed. 1994. *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa Ahmad Suaedy dan Amirudin Arrani, Cet. I LKIS, Yogyakarta.

Arifin, Bustanul. 2001. "Wanita dan Hukum Di Indonesia Status dan Kehidupannya dalam Legislasi Indonesia", *Wanita dalam Masyarakat Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Engineer, Asghar Ali. "Perempuan Dalam Syari'ah, Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.3 Vol. V, 1994.

..... "Perempuan Dalam Syari'ah, Perspektif Feminis Dalam Penafsiran Islam", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No.3 Vol. V, 1994.

..... 2003. *Matinya Perempuan Menyikap Mega skandal Doktrin dan Laki-laki*. IRCiSoD, Yogyakarta.

- Faqih, Mansour. 2000. "Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam" Posisi Kaum Perempuan Dalam Islam Tinjauan Dari Analisis Gender," *Membincang Feminisme diskursus Gender Perspektif Islam*". Risalah Gusti. Surabaya.
- Ismail, Ahmad Satori. 2000. "Fiqh Perempuan dan Feminisme", *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*. Risalah Gusti. Surabaya.
- Kauna, Fuad dan Nipin. 1998. *Membimbing Istri Mendampingi Suami*. Mitra Pustaka. Yogyakarta.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2000. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqh Pemberdayaan*. Mizan. Bandung.
-, 2002. "Hak-hak Reproduksi Perempuan", *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlulsunah ke Universalisme Islam*. Mizan. Bandung.
-, 2002. "Hak-Hak Reproduksi", *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahli Sunah Ke Universalisme Islam*. Mizan. Bandung.
- Mernisi, Fatima. 1994. *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, cet. 1 Pustakaq. Bandung.
- Muhammad, Husain. 2001. *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*. LKiS. Yogyakarta.
- Subiyantoro, Eko Bambang. 2002. "Perempuan dan Perkawinan", *Jurnal Perempuan No 22*. Yayasan. Jakarta.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2004. *Ushul Fiqh*, Penj. Saefullah, Dkk, Cet. 7, Pustaka Firdaus. Jakarta.